

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir diperlukan untuk melakukan langkah-langkah atau penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada Bab I ini akan menjelaskan poin-poin utama permasalahan dan tujuan yang akan dibahas pada Penulisan Tugas Akhir ini. Pada bagian ini mencakup semua yang nantinya akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Berikut uraian dari Pendahuluan:

1.1 Latar Belakang Penulisan

Dalam meningkatkan pertumbuhan nasional untuk mencapai dasar kemandirian, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam perkembangan ekonomi bagi suatu negara karena sesuai dengan fungsi pajak yaitu penerimaan (budgeter). Negara berkembang juga berupaya menjadi negara maju dengan mencapai pembangunan dalam segala aspek. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regulasi ini diperlukan untuk mengatur pendapatan dan belanja khususnya untuk Negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia melindungi kewajiban dan hak-hak penduduknya. Pajak sebagai pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang memiliki jatuh tempo dalam setiap pembayarannya. Pajak memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tanpa ada mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara.

Pada dasarnya setiap wajib pajak harus mematuhi bagaimana kewajibannya, karena masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mengerti hak dan kewajiban mereka dalam bidang perpajakan. Orang yang melakukan pembayaran pajak akan mengembangkan rasa tanggung jawab tersebut dan meningkatkan kesadaran bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak sekaligus yaitu *Official Assesment System*, *Self*

Assesment System dan With Holding Tax System. Dalam mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan adanya kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan negara.

Pajak penghasilan memiliki banyak jenis dan salah diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi fokus utama yang dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini. Menurut UU PPh Pasal 21 ayat 1 bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan diwajibkan untuk melakukan pemotongan. Di Indonesia sistem pemungutan pajak penghasilan menganut sistem *Self Assessment System* dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetorkan, membayar pajak serta melaporkan besaran pajaknya yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan ditaati oleh semua pihak.

Dapat dilihat dari statistik bahwa target dan realisasi atas Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya perbaikan dalam sistem perpajakan yang terus dilakukan, termasuk perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak.

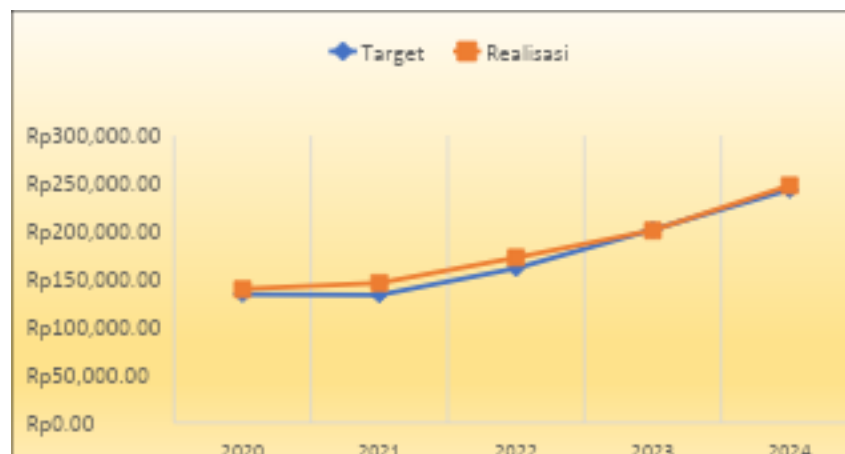
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
2020	Rp 134.592,46	Rp 139.568,54
2021	Rp 133.804,87	Rp 146.035,69
2022	Rp 161.331,85	Rp 172.657,57

Tahun	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
2023	Rp 201.808,24	Rp 200.976,48
2024	Rp 243.607, 53	Rp 247.888, 72

Sumber : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1.1 Line Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi



Berdasarkan **Gambar 1.1** terkait target dan realisasi dari Pajak Penghasilan bahwa pada tahun 2020 dengan target tercatat sebesar Rp 134.592,46 dan realisasi 139.568,54 terjadi kenaikan dan telah memenuhi sesuai target, pada tahun 2021 target sebesar Rp 133.804,87 dan realisasi sebesar Rp 146.035,69 terjadi kenaikan pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 tercatat target sebesar Rp 161.331,85 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp 172.657,57 pada tahun 2023 mengalami penurunan dari target penerimaan yang telah ditetapkan tercatat sebesar Rp 201.808,24 dengan realisasi Rp 200.976,48 saat masa pemulihan ekonomi. Pertumbuhan penerimaan pajak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang stabil serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak akibat peningkatan aktivitas pengawasan. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang didukung oleh sektor penerimaannya dengan target Rp 243.607, 53 dan realisasi penerimaan yang didapat tercatat sebesar Rp 247.888, 72. Kinerja penerimaan pajak ini ditopang dengan peningkatan

pembayaran PPh 21 terutama pada sektor keuangan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya pemerintah melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada wajib pajak secara terus menerus dan berkelanjutan agar penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

Diawal tahun 2024, pemerintah telah mengeluarkan (PP) No. 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Selain itu juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan individu. Kedua peraturan ini mencakup perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terbaru dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) kepada pegawainya. Mengingat bahwa peraturan perpajakan mengalami perubahan baik dari segi pengenaan tarif dan cara perhitungannya, pemahaman mengenai perubahan perpajakan sering kali menjadi tantangan bagi para wajib pajak yang perlu senantiasa mengikuti peraturan terbaru (*update*) peraturan perpajakan.

Tabel 1.2 Tabel terkait Pelaporan SPT Pajak Penghasilan

Jenis SPT	2023	2024
SPT Badan	944.264	1.044.911
SPT Orang Pribadi	12.295.752	13.141.719
Total	13.240.016	14.186.630

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data pelaporan SPT pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang jumlah penerimaan atas pelaporan SPT Tahunan tahun 2024 menampilkan bahwa total penerimaan pelaporan SPT Tahunan 2024 meningkat menjadi 14.186.630. Perubahan aturan ini berlaku efektif dengan tarif yang ditetapkan sejak 1 Januari 2024. Jika dibandingkan dengan statistik 30 April 2023 tarif pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan

sebesar 7,15% dari total tahun sebelumnya sebesar 13.240.016. Ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan keterlibatan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab perpajakan mereka terutama terkait dengan pelaporan SPT Tahunan. Dari total 14.186.630. jumlah Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada tahun 2024 mencapai 13.141.719 yang menjadi penyumbang dari total keseluruhan penerimaan SPT Tahunan 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, penerimaan dari laporan SPT Tahunan orang pribadi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,88%. Dalam upaya mencapai target tingkat kepatuhan adanya sosialisasi mengenai pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan seluruh unit yang mengarah pada partisipasi yang lebih sehingga dalam pelaporan SPT Tahunan meningkat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari kewajiban perpajakannya terutama melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi meningkat maka akan mendukung pembangunan serta layanan publik. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan merupakan badan pemerintahan sebagai pemberi kerja dan tentunya mempunyai kewajiban dalam perpajakan, dimana berperan sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dari itu mengambil mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan di tuangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam pembahasan memfokuskan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan implementasi menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 dan juga dilihat dari perkembangan statistik bagaimana target dan realisasi atas

Pajak Penghasilan setiap tahunnya. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka perlu adanya batasan ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini. Penetapan ruang lingkup ini bertujuan agar pembahasan dapat memudahkan dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, ruang lingkup penulisan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tinjauan teoritis mengenai Penagihan Pajak dan teori tentang Pajak Penghasilan (PPh 21)
2. Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan PPh 21 bagi Pegawai Tetap dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
3. Pengendalian internal dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan
4. Kendala dalam implementasi sistem pemungutan pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Secara garis besar Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisaun

Terdapat beberapa Tujuan Penulisan dalam Penulisan Tugas Akhir ini yang menjadi pedoman untuk melaksanakan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan teoritis mengenai Penagihan Pajak dan teori Pajak Penghasilan (PPh 21)
2. Untuk mengetahui Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan PPh 21 bagi Pegawai Tetap dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

3. Untuk mengetahui pengendalian internal dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
4. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi sistem pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun kegunaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Dalam penerapannya penulisan Tugas Akhir ini memiliki kegunaan baik bagi mahasiswa. Berikut ini kegunaan penulisan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa dan memberikan informasi mengenai Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di instansi tersebut.
- b. Menjadikan sarana penambah pengetahuan dan pengalaman secara luas di dunia kerja yang sesungguhnya seperti apa dan mengenai Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan
- c. Dapat menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III pada Program Studi Administrasi Pajak Universitas Diponegoro.

2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Dalam penerapannya penulisan Tugas Akhir ini memiliki kegunaan baik bagi Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan. Berikut ini kegunaan penulisan dapat disampaikan antara lain:

- a. Dapat menjadikan bahan dalam masukan dan menjadikan pertimbangan, khususnya mengenai Mekanisme Sistem

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.

- b. Dapat menjadi sarana dalam menjalin hubungan baik antara Instansi pemerintah dengan akademisi yang diharapkan dapat tercapai kerjasama untuk yang akan datang.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Dalam penerapannya penulisan Tugas Akhir ini memiliki kegunaan baik bagi akademisi Universitas Diponegoro. Berikut ini kegunaan penulisan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Menambah dan memperoleh bahan masukan bagi pengembangan kurikulum serta modul yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa akhir lainnya yang akan menyusun Tugas Akhir.
- b. Sebagai dasar acuan terhadap pengembangan dan pengetahuan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di masa yang akan datang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Sebelum melanjutkan mengerjakan Penulisan Tugas Akhir peneliti harus mengumpulkan data atau informasi relevan yang akan dibahas pada tugas akhir ini. Data baik adalah data yang mewakili kebenaran dan keadaan atas objek penulisan. Terdapat 2 cara dalam melakukan pengumpulan data, yaitu jenis data yang digunakan dan metode pengumpulan data. Berikut penjelasan:

1.4.1 Jenis Data

Penyusunan Tugas Akhir ini dibutuhkan data-data yang tepat dan akurat. Untuk penyusunan juga memerlukan beberapa informasi dan data-data yang cukup. Data yang tepat dan akurat dalam Tugas Akhir ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut adalah jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir antara lain:

1. Data Primer

Data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2012). Data ini berasal dari sumber pertama, dan tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara langsung kepada pembimbing lapangan dan karyawan yang berada di Badan Pemeriksa Keuangan mengenai sistem pemungutan pajak penghasilan pegawai tetap.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu atau historis (Dermawan Wibosono, 2013:154). Untuk memperoleh data sekunder ini dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian bagian terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan literatur buku perpajakan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Setelah mendapatkan data selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan beberapa metode yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengimpun data dalam penyusunan tugas akhir sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Riyanto (2010:96) Observasi adalah pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang diperoleh dari metode observasi dapat dikumpulkan melalui pengamatan dan peninjauan secara langsung dengan cara melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.

2. Metode Wawancara

Menurut Subagyo (2011,39) Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi secara langsung dengan beberapa pertanyaan. Dalam mengumpulkan informasi secara langsung melakukan wawancara dengan berbagai pertanyaan yang telah disiapkan terhadap para pegawai BPK terkait dengan mekanisme sistem pemungutan atas gaji pegawai tetap.

3. Metode Studi Pustaka

Menurut Subagyo (2018:291) Studi Pustaka adalah referensi yang kaitannya dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penulisan Tugas Akhir mengambil sumber dari buku atau literatur yang diperoleh dari perpustakaan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan serta beberapa informasi dari internet. Apabila sumber/data yang diperlukan tidak ada di buku atau tidak menemukan buku sesuai dengan tema yang dibahas maka bisa dicari pada jurnal maupun internet namun tetap berhati- hati dalam mengambil informasi dari internet sebab biasanya belum dapat dipastikan kebenarannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan Tugas Akhir ini bertujuan agar pembahasan dalam tugas akhir menjadi lebih terarah. Maka dibuatlah sistematika penulisan pada bagian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam pemilihan judul, ruang lingkup yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN

Dalam bab ini membahas mengenai Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan, Visi Misi, Nilai-nilai dasar, logo, Arti logo BPK, Budaya Kerja, Tujuan dan sasaran, Lokasi, Mekanisme kerja, Struktur dan Tugas Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

BAB III

TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tentang ruang lingkup penulisan yang telah ditetapkan. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat dari tinjauan teori dan tinjauan praktis yang berkaitan dengan Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari Penulisan Tugas Akhir yang berisi rangkuman disertai dengan kesimpulan dan saran.